

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan Implementasi Sertifikasi Keahlian dalam Bidang Industri Jasa Konstruksi di Kota Bandung

1. Sertifikasi keahlian untuk selanjutnya disebut SKA adalah hasil sertifikasi atau tanda bukti bahwa tenaga kerja telah memiliki kompetensi dan kemampuan untuk keahlian tertentu yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.
2. kualifikasi sertifikasi keahlian yang didasarkan pada tingkat kedalaman kompetensi pada klasifikasi tertentu yang didasarkan ilmu pengetahuan dan kekayaan pengalaman seseorang yaitu :
  - a. Sertifikat Keahlian Pemula
  - b. Sertifikat Keahlian Muda
  - c. Sertifikat Keahlian Madya
  - d. Sertifikat Keahlian Utama
3. Klasifikasi sertifikasi keahlian yang didasarkan pada penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keahlian menerapkan metode dan teknik tertentu secara inovatif dan kreatif guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri atau berkelompok dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

4. Tujuan dari sertifikasi keahlian yakni :
  - a. Sertifikat tenaga ahli jasa konstruksi dimaksudkan untuk menyatakan kompetensi seseorang dalam suatu disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu di bidang jasa konstruksi
  - b. Memberikan informasi obyektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga ahli yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya.
5. Penerapan dari sertifikasi keahlian adalah lebih difokuskan kepada lulusan D-III keatas dengan disiplin ilmu teknik dibidang jasa konstruksi.
6. Pengaruh sertifikat keahlian sangat penting dalam perkembangan industri jasa konstruksi di Bandung karena dapat mengurangi penggunaan tenaga ahli dari negeri lain.
7. Manfaat dari sertifikasi keahlian dalam bidang industri jasa konstruksi sebagai berikut :
  - Pengakuan secara legal, yang meyakini bahwa pemegang sertifikat keahlian kompeten dibidangnya
  - Untuk mengurangi dan dapat bersaing dengan tenaga ahli dari negara lain
8. Ketentuan sertifikasi yaitu :

- a. Asosiasi Profesi terakreditasi hanya dapat menerbitkan SKA untuk klasifikasi dan kualifikasi tertentu yang menjadi wewenangnya berdasarkan ketetapan akreditasinya.
  - b. Asosiasi Profesi hanya dapat menerbitkan SKA bagi anggotanya yang belum memiliki SKA dalam klasifikasi yang sama dari Asosiasi Profesi terakreditasi lainnya.
  - c. SKA dapat diperoleh dengan cara :
    - Menyelesaikan sekurang-kurangnya pendidikan Diploma III (D3) diperguruan tinggi atau yang setara yang terakreditasi, dan telah melakukan pemagangan secara profesional yang diakhiri dengan pengujian atau penilaian oleh Asosiasi Profesi terkait; atau
    - Penilaian dan atau pengujian oleh Asosiasi Profesi terkait terhadap seseorang yang dipandang sebagai ahli yang telah berpengalaman.
  - d. Tenaga kerja yang memperoleh SKA wajib membayar biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi.
  - e. Pemberian SKA harus disertai kewajiban mengikuti pemahaman Kode Etik dan Kode Tata Laku Profesi.
  - f. Perpanjangan SKA harus disertai pengujian atau penilaian kembali sesuai
9. Asosiasi Profesi terakreditasi wajib melaksanakan program sertifikasinya dengan tata cara dan proses yang baku secara :

- a. Nasional, dengan pengertian bahwa pelayanan program sertifikasi tersebut dapat diikuti oleh semua anggotanya yang memerlukan secara mudah dan sama di seluruh kawasan Indonesia;
- b. Non-diskriminatif kepada anggotanya, dengan pengertian bahwa setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam program sertifikasi;
- c. Jujur dan adil;
- d. Berkemampuan melayani permintaan sertifikasi dan memberikan kepastian kepada anggotanya di setiap daerah, menetapkan waktu yang tersedia baginya untuk mengikuti program sertifikasi.

#### 10. Penyelenggaraan Sertifikasi

- a. Proses dan prosedur yang baku dalam penyelenggaraan sertifikasi adalah yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional.
- b. Asosiasi Profesi tidak boleh mengubah proses dan prosedur yang baku dalam penyelenggaraan sertifikasi tanpa persetujuan Dewan LPJK Nasional.
- c. Setiap Asosiasi Profesi wajib menerbitkan buku petunjuk sertifikasi bagi anggotanya dengan merujuk pada Keputusan ini.
- d. Proses dan prosedur baku tersebut harus secara jelas menyebutkan :
  - Persyaratan untuk memohon SKA,
  - Klasifikasi dan kualifikasi yang tersedia,
  - Bakuan kompetensi,

- Tata cara memohon SKA,
- Tata cara memohon kenaikan kualifikasi SKA,
- Tata cara pemrosesan permohonan SKA dan kualifikasi SKA,
- Tolok ukur penilaian SKA,
- Tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran,
- Tata cara mengajukan pengaduan atau banding,
- Tata cara perpanjangan SKA, dan
- Biaya-biaya yang menjadi beban pemohon

## 5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran khususnya bagi pihak-pihak yang berhubungan dan berkepentingan terhadap penelitian ini :

1. Dalam hal penanganan masalah sertifikasi keahlian, yang diperlukan adalah kriteria untuk memastikan integritas dan independensi tim uji mutu sertifikasi keahlian
2. Dalam hal penanganan masalah kompetensi, diperlukan temuan tentang sasaran, strategi, program dan kurikulum untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan berkaitan dengan pelaksanaan tata laksana sertifikasi keahlian.
3. Untuk para calon tenaga ahli ataupun tenaga ahli yang belum bersertifikat untuk segera mengurus dan mengikuti dan berusaha untuk mendapatkan sertifikasi keahlian,

4. Alangkah baiknya jika asosiasi –asosiasi yang mengeluarkan sertifikasi lebih mensosialisasikan ke tingkat perguruan tinggi atau instansi pendidikan yang nantinya akan menghasilkan tenaga ahli, sehingga calon-calon tenaga ahli tersebut lebih mengerti dan memahami tentang pentingnya peningkatan kualitas tenaga ahli melalui sertifikasi keahlian.
5. Penelitian dilanjutkan ke populasi dan sampel yang lebih luas

